



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2021/PN Kdi.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama : Gunarmin,SE  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun /12 Juni 1974 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Subsidi Kel.Lepo-lepo Kec.Baruga Kota  
Kendari  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

#### Terdakwa II

Nama : Untung Putra Sakti als Untung Bin Abd  
Kobar  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 1 November 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.D.I Panjaitan No.2 Kel.Lepo-lepo  
Kec.Baruga Kota Kendari  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

#### Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 maret 2021 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Sejak tanggal 24 Februari 2021 ;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri tahanan Kota sejak tanggal 14 Juni 2021 s/d tanggal 13 Juli 2021 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 s/d tanggal 11 September 2021 ;

#### Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 maret 2021 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Sejak tanggal 3 maret 2021 ;
3. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 27 Mei 2021 s/d tanggal 15 Juni 2021 ;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri tahanan Kota sejak tanggal 7 Juni 2021 s/d tanggal 6 Juli 2021 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 s/d tanggal 4 September 2021 ;

Menimbang bahwa para Terdakwa sekarang tidak ditahan karena Penahanan para Terdakwa sudah habis ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Muhammad Saleh,SH.MH., Subriadi,SH., dan Gede Diksa,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Juni 2021, Nomor 340/Pen.Pid/2021/PN.Kdi, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Juni 2021, Nomor 340/Pen.Pid/2021/PN.Kdi, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **GUNARMIN, SE** dan Terdakwa II **UNTUNG PUTRA SAKTI Alias UNTUNG Bin ABD KOBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap orang atau barang sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 (satu) batang kayu balok panjang 235 cm, lebar 7,5 cm.
  - 1 (satu) lembar kayu papan panjang 74 cm, lebar 13 cm.
  - 1 (satu) lembar kayu papan panjang 40 cm, lebar 23 cm.
  - 1 (satu) buah botol bensin;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik 00581 an. YUPANI YUNUS KADIR yang telah disahkan/dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pertanahan kota kendari

## **Terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa secara Tertulis di Persidangan yaitu untuk membebaskan para terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah Perbuatan Pidana. ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum para Terdakwa pun tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Pertama**

----- Bahwa terdakwa I GUNARMIN, SE dan Terdakwa II UNTUNG PUTRA SAKTI Alias UNTUNG Bin ABD KOBAR pada hari Senin tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di lokasi tanah milik H MUH YUNUS KADIR Alm di Jl. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran yaitu basecamp yang terbuat dari Papan Kayu milik saksi korban Hj HASNI YUNUS KADIR yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa I GUNARMIN datang kelokasi tanah di Jl. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Baruga Kota Kendari untuk memberitahukan kepada ISMAIL NUR (yang diberi Kuasa oleh saksi Hj HASNI YUNUS KADIR) agar tidak melanjutkan pembangunan base camp di area lokasi tanah dimaksud, namun pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2021 saksi ISMAIL NUR tetap melanjutkan pembangunan basecamp tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa I GUNARMIN, SE datang ke lokasi tanah pembangunan basecamp dengan bersama-sama Terdakwa II UNTUNG PUTRA SAKTI, sdr HERMAN Alias EMANG (DPO), FARID (DPO) serta teman lainnya sekitar kurang lebih 30 orang dan langsung masuk ke lokasi tanah tempat pembangunan basecamp dengan marah-marah dan menyampaikan kepada saksi ISMAIL NUR untuk tidak melanjutkan pembangunan dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik orang tuanya ABDUL SAMAD, BA berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Mokoau Nomor : 592/41/IV/2008 tanggal 15 April 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Mokoau sdr ABD SAMAD, S.Sos, kemudian Terdakwa I GUNARMIN, SE dengan menggunakan parang memotong Kayu balok serta papan dan menyuruh Terdakwa II UNTUNG PUTRA SAKTI Alias UNTUNG dan FARID (DPO) untuk mengangkat atau mendorong secara paksa basecamp atau rumah yang terbuat dari papan dan kayu yang telah dibangun dengan maksud untuk merobohkan bangunan tersebut, setelah bangunan miring kemudian Terdakwa I GUNARMIN menyuruh HERMAN Alias EMANG (DPO) membeli bensin botol kemudian Terdakwa I menyiram dinding basecamp dengan bahan bakar Bensin lalu menyalakan korek api sehingga bangunan basecamp terbakar hingga rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena kayunya banyak yang hilang dan baloknya sebagian di gunakan Terdakwa I GUNARMIN untuk membuat pagar ditanah milik Hj HASNI YUNUS KADIR;
- Bahwa lokasi tanah di Jl. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari merupakan milik H.M YUNUS KADIR Alm berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00581 dengan luas 6,177 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebelah Utara

Halaman 4 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Jl Boulevard, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai WA MASI, sebelah barat dan timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai NASIR KULLE dan H M YUNUS KADIR memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Ir. SISTOMO dengan harga Rp. 306.195.000,- (tiga ratus enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai Akta Jual Beli Nomor : 1600/AJB/KAMBU/XII/2007 yang ditandatangani oleh Notaris IRWAN ADI SANUSI kemudian diajukan balik nama sehingga Sertifikat Hak Milik berubah menjadi milik H M YUNUS KADIR, kemudian pada tahun 2020 terjadi peralihan Hak berdasarkan Surat Keterangan Waris/Pernyataan Waris Nomor : 14573/129/KSP/IV/2020 tanggal 16 April 2020;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Hj. HASNI YUNUS KADIR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55, 56 KUHP. ---

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa I GUNARMIN, SE dan Terdakwa II UNTUNG PUTRA SAKTI Alias UNTUNG Bin ABD KOBAR pada hari Senin tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di lokasi tanah milik H MUH YUNUS KADIR Alm di Jl. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu merusak basecamp yang terbuat dari Papan Kayu milik saksi korban Hj HASNI YUNUS KADIR yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa I GUNARMIN datang kelokasi tanah di Jl. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Baruga Kota Kendari untuk memberitahukan kepada ISMAIL NUR (yang diberi Kuasa oleh saksi Hj HASNI YUNUS KADIR) agar tidak melanjutkan pembangunan base camp di area lokasi tanah dimaksud, namun pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 17 Maret 2021 saksi ISMAIL NUR tetap melanjutkan pembangunan basecamp tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa I GUNARMIN, SE datang ke lokasi tanah pembangunan basecamp dengan bersama-sama Terdakwa II UNTUNG PUTRA SAKTI, sdr HERMAN Alias EMANG (DPO), FARID (DPO) serta teman lainnya sekitar kurang lebih 30 orang dan langsung masuk ke lokasi tanah tempat pembangunan basecamp dengan marah-marah dan menyampaikan kepada saksi ISMAIL NUR untuk tidak melanjutkan pembangunan dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik orang tuanya ABDUL SAMAD, BA berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Mokoau Nomor : 592/41/IV/2008 tanggal 15 April 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Mokoau sdr ABD SAMAD, S.Sos, kemudian Terdakwa I GUNARMIN, SE dengan menggunakan parang memotong Kayu balok serta papan dan menyuruh Terdakwa II UNTUNG PUTRA SAKTI Alias UNTUNG dan FARID (DPO) untuk mengangkat atau mendorong secara paksa basecamp atau rumah yang terbuat dari papan dan kayu yang telah dibangun dengan maksud untuk merobohkan bangunan tersebut, setelah bangunan miring kemudian Terdakwa I GUNARMIN menyuruh HERMAN Alias EMANG (DPO) membeli bensin botol kemudian Terdakwa I menyiram dinding basecamp dengan bahan bakar Bensin lalu menyalakan korek api sehingga bangunan basecamp terbakar hingga rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena kayunya banyak yang hilang dan baloknya sebagian di gunakan Terdakwa I GUNARMIN untuk membuat pagar ditanah milik Hj HASNI YUNUS KADIR;

- Bahwa lokasi tanah di Jl. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari terletak dipinggir jalan Umum dan merupakan milik H.M YUNUS KADIR Alm berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00581 dengan luas 6,177 M<sup>2</sup> dan H. M. YUNUS KADIR memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Ir. SISTOMO dengan harga Rp. 306.195.000,- (tiga ratus enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai Akta Jual Beli Nomor : 1600/AJB/KAMBU/XII/2007 yang ditandatangani oleh Notaris IRWAN ADI SANUSI kemudian diajukan balik nama sehingga Sertifikat Hak Milik berubah menjadi milik H M YUNUS KADIR, kemudian pada tahun 2020 terjadi peralihan Hak berdasarkan Surat Keterangan Waris/Pernyataan Waris Nomor : 14573/129/KSP/IV/2020 tanggal 16 April 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Hj. HASNI YUNUS KADIR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- **Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.** -----

**Atau**

**Ketiga :**

----- Bahwa terdakwa I GUNARMIN, SE dan Terdakwa II UNTUNG PUTRA SAKTI Alias UNTUNG Bin ABD KOBAR pada hari Senin tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di lokasi tanah milik H MUH YUNUS KADIR Alm di Jl. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu merusak basecamp yang terbuat dari Papan Kayu milik saksi korban Hj HASNI YUNUS KADIR yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa I GUNARMIN datang kelokasi tanah di Jl. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Baruga Kota Kendari untuk memberitahukan kepada ISMAIL NUR (yang diberi Kuasa oleh saksi Hj HASNI YUNUS KADIR) agar tidak melanjutkan pembangunan base camp di area lokasi tanah dimaksud, namun pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2021 saksi ISMAIL NUR tetap melanjutkan pembangunan basecamp tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa I GUNARMIN, SE datang ke lokasi tanah pembangunan basecamp dengan bersama-sama Terdakwa II UNTUNG PUTRA SAKTI, sdr HERMAN Alias EMANG (DPO), FARID (DPO) serta teman lainnya sekitar kurang lebih 30 orang dan langsung masuk ke lokasi tanah tempat pembangunan basecamp dengan marah-marah dan menyampaikan kepada saksi ISMAIL NUR untuk tidak melanjutkan pembangunan dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik orang tuanya ABDUL SAMAD, BA berdasarkan Surat Keterangan dari

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mokoau Nomor : 592/41/IV/2008 tanggal 15 April 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Mokoau sdr ABD SAMAD, S.Sos, kemudian Terdakwa I GUNARMIN, SE dengan menggunakan parang memotong Kayu balok serta papan dan menyuruh Terdakwa II UNTUNG PUTRA SAKTI Alias UNTUNG dan FARID (DPO) untuk mengangkat atau mendorong secara paksa basecamp atau rumah yang terbuat dari papan dan kayu yang telah dibangun dengan maksud untuk merobohkan bangunan tersebut, setelah bangunan miring kemudian Terdakwa I GUNARMIN menyuruh HERMAN Alias EMANG (DPO) membeli bensin botol kemudian Terdakwa I menyiram dinding basecamp dengan bahan bakar Bensin lalu menyalakan korek api sehingga bangunan basecamp terbakar hingga rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena kayunya banyak yang hilang dan baloknya sebagian digunakan Terdakwa I GUNARMIN untuk membuat pagar ditanah milik Hj HASNI YUNUS KADIR;

- Bahwa lokasi tanah di Jl. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari terletak dipinggir jalan Umum dan merupakan milik H.M YUNUS KADIR Alm berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00581 dengan luas 6,177 M<sup>2</sup> dan H. M. YUNUS KADIR memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Ir. SISTOMO dengan harga Rp. 306.195.000,- (tiga ratus enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai Akta Jual Beli Nomor : 1600/AJB/KAMBU/XII/2007 yang ditandatangani oleh Notaris IRWAN ADI SANUSI kemudian diajukan balik nama sehingga Sertifikat Hak Milik berubah menjadi milik H M YUNUS KADIR, kemudian pada tahun 2020 terjadi peralihan Hak berdasarkan Surat Keterangan Waris/Pernyataan Waris Nomor : 14573/129/KSP/IV/2020 tanggal 16 April 2020;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Hj. HASNI YUNUS KADIR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- **Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa tidak membenarkan dan akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa terkait dengan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 15 Juli 2021;

Halaman 8 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis hakim Telah menjatuhkan Putusan Sela Tertanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan melanjutkan Pemeriksaan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ISMAIL NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran dan pengruskan yang terjadi pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari yang diduga dilakukan oleh Terdakwa 1 GUNARMIN, SE Alias MIN Bin ABD. SAMAD, S.Sos Bersama-sama dengan Terdakwa 2 UNTUNG ;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berteman melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan atau pengrusakan karena pada hari senin tanggal 18 maret 2020 sekira pukul 13.30 wita saksi berada di lokasi tempat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut tepatnya di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari;
  - Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG Berteman melakukan dugaan tindakan pidana pembakaran dan pengrusakan dengan cara masuk kedalam lokasi tempat pembuatan base camp atau rumah dari papan dan kayu bersama teman-temannya kemudian marah dan menyampaikan kepada saksi supaya tidak melakukan kegiatan pembangunan base camp atau rumah dari papan dan kayu dilokasi tanah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa 1 GUNARMIN mulai memotong kayu balok serta papan lainnya mengangkat atau mendorong base camp atau rumah dari papan dan kayu yang telah dibangun untuk dirubuhkan setelah posisinya miring base camp atau rumah dari papan dan kayu tersebut mulai dibakar oleh Terdakwa 1 GUNARMIN, setelah kejadian itu yaitu pada keesokan harinya base camp atau rumah dari papan dan kayu sudah rata dengan tanah karena telah dirusak dan dibongkar dan sebagian kayu balok dan papannya dijadikan sebagai pagar;

Halaman 9 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membantu Terdakwa 1 GUNARMIN pada waktu melakukan pembakaran dan atau pengrusakan dibantu oleh massa  $\pm$  30 orang namun yang saksi ketahui hanya 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa 2 UNTUNG berteman;
- Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN berperan memotong kayu balok kemudian membakar base camp atau rumah papan dari kayu, HERMAN berperan membantu membeli bensin dan sempat menyuruh kembali orang untuk membeli bensin yang digunakan untuk membakar base camp atau rumah papan dari kayu sedangkan Terdakwa 2 UNTUNG dan saudara FARID berperan mengangkat dan mendorong secara paksa base camp atau rumah papan dari kayu sehingga posisinya menjadi miring dan rusak. Alat yang digunakan oleh Terdakwa 1 GUNARMIN pada waktu melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan atau pengrusakan adalah sebilah parang, bahan bakar bensin yang dimuat dibotol dan korek api,
- Bahwa kejadian pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp atau rumah dari papan dan kayu dilakukan oleh Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berada disamping jalan raya dan banyak orang yang melihat/menyaksikannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti identitas/ciri-ciri dari beberapa teman Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG namun ada beberapa orang yang saksi kenal namanya an. EMANG dan FARID karena pada waktu berada di lokasi tempat terjadinya dugaan tindak pidana pembakaran dan atau pengrusakan saling memanggil nama antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa kayu balok dan papan tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk pembuatan base camp karena sudah patah dan rusak bahkan sebagian sudah hilang;
- Bahwa base camp yang dirusak tersebut milik HJ. NASNI YUNUS KADIR yang merupakan ahli waris Alm. H.MUH. YUNUS KADIR dan saksi sendiri yang membangun base camp tersebut berdasarkan surat kuasa dari HJ. NASNI YUNUS KADIR;
- Bahwa lokasi tanah tempat saksi membangun/membuat base camp adalah lokasi tanah milik Alm. H.MUH. YUNUS KADIR berdasarkan SHM No. 00581 an. H. M. YUNUS KADIR yang terletak di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari luasnya 6.177 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan

Halaman 10 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



jalan Boulevard, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Wa Masi, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai NASIR KULLE, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai NASIR KULLE;

- Bahwa Alm. H.MUH. YUNUS KADIR memperoleh tanah seluas 6.177 m<sup>2</sup> yaitu dengan cara membeli lokasi tanah milik IR. SISTOMO dengan harga sebesar Rp. 306.195.000,- dikuatkan dengan Akta Jual Beli pada tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Notaris IRWAN ADI SANUSI;
- Bahwa semenjak kejadian pembakaran dan pengrusakan base camp lokasi tanah tidak bisa dikuasai oleh HJ. NASNI YUNUS KADIR karena telah diserobot dan dikuasai oleh Terdakwa 1 GUNARMIN Berteman dengan cara membuat pagar menggunakan papan dan kawat duri serta membuat bangunan/pondok didalam lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berteman melakukan pembakaran dan pengrusakan serta penyerobotan/penguasaan fisik bidang tanah tidak seijin atau sepengetahuan saksi selaku yang dikuasakan pada waktu itu bahkan sempat saksi melarang Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG bersama teman-temannya untuk tidak melakukan pembakaran dan pengrusakan tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN Berteman menguasai tanah milik Alm. H.MUH. YUNUS KADIR karena memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Bidang Tanah atas lokasi tanah yang diterbitkan pada tahun 2008;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas perbuatan Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG bertaman adalah sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)

*Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.*

2. Saksi **NASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita saksi berada di lokasi tanah milik Alm. H.MUH. YUNUS KADIR tepatnya di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari yang saat itu saksi lakukan adalah menjaga lokasi tanah tersebut serta mengawasi proses pembuatan dan pembangunan base camp atau rumah dari papan dan kayu;
- Bahwa base camp atau rumah dari papan dan kayu tersebut sempat dibakar dan dirusak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan atau pengrusakan terhadap base camp atau rumah dari papan dan kayu adalah Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berteman sedangkan korbannya adalah Hj. NASNI YUNUS KADIR merupakan ahli waris dari Alm. H.MUH. YUNUS KADIR;
- Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berteman melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan dengan cara membakar base camp atau rumah dari papan dan kayu kemudian dobongkar secara paksa;
- Bahwa saksi mengetahui identitas/ciri-ciri teman dari Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG yang membantu melakukan pembakaran dan pengrusakan yaitu HERMAN Alias EMANG (DPO), FARID (DPO);
- Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN berperan memotong kayu balok kemudian membakar base camp atau rumah papan dari kayu, HERMAN berperan membantu membeli bensin dan sempat meminta uang dan menyuruh kembali orang untuk membeli 2 (dua) botol bensin yang digunakan untuk membakar base camp atau rumah papan dari kayu, sedangkan untuk Terdakwa 2 UNTUNG dan FARID berperan mengangkat dan mendorong secara paksa base camp atau rumah papan dari kayu sehingga posisinya menjadi miring dan rusak;
- Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan atau pengrusakan menggunakan sebilah parang, bahan bakar bensin dan korek api waktu kejadiannya sekitar pukul 13.30 wita;
- Bahwa masih ada orang lain yang membantu Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG pada saat melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan atau pengrusakan namun saksi tidak mengetahui secara pasti karena jumlahnya banyak + 30 (tiga) puluh orang;
- Bahwa kronologis terjadinya dugaan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp atau rumah dari papan dan kayu awal mulanya pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi ISMAIL NUR memanggil tukang untuk membangun base camp atau rumah dari papan dan kayu didalam lokasi tanah milik Alm. H.MUH. YUNUS KADIR terletak di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari sekitar pukul 13.30 wita datang Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG bersama teman-temannya

Halaman 12 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk kedalam lokasi tanah selanjutnya marah-marah dan menyampaikan kepada saksi ISMAIL NUR supaya tidak melakukan kegiatan pembangunan base camp atau rumah dari papan dan kayu didalam dilokasi tanah tersebut sekaligus mengklaim bahwa tanah tersebut milik orang tuanya an. ABDUL SAMAD, tidak lama kemudian Terdakwa 1 GUNARMIN mulai merusak memotong kayu balok serta papan, menggunakan parang dan menyuruh sebagian temannya untuk mengangkat atau mendorong secara paksa base camp atau rumah dari papan dan kayu yang telah dibangun dengan maksud supaya dirubuhkan setelah posisinya miring base camp atau rumah dari papan dan kayu tersebut mulai dibakar oleh Terdakwa 1 GUNARMIN dengan menggunakan bahan bakar bensin dan setelah kejadian itu yaitu pada keesokan harinya base camp atau rumah dari papan dan kayu sudah rata dengan tanah karena telah dirusak dan dibongkar dan sebagian kayu balok dan papan lainnya dijadikan pagar;

- Bahwa kejadian pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp atau rumah dari papan dan kayu dilakukan oleh Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berada disamping jalan raya dan banyak orang yang melihat/menyaksikannya;
- Bahwa kayu balok dan papan tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk pembuatan base camp karena sudah patah dan rusak bahkan sebagian sudah hilang;
- Bahwa base camp yang dirusak tersebut milik saksi korban;

*Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan*

3. Saksi **ABU BAKAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita saksi berada di lokasi tanah milik Alm. H.MUH. YUNUS KADIR tepatnya di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari untuk menjaga lokasi tanah tersebut serta mengawasi proses pembuatan dan pembangunan base camp atau rumah dari papan dan kayu;
- Bahwa base camp atau rumah dari papan dan kayu tersebut sempat dibakar dan dirusak;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan atau pengrusakan terhadap base camp atau rumah dari papan dan kayu adalah Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berteman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korbannya adalah Hj. NASNI YUNUS KADIR merupakan ahli waris dari Alm. H.MUH. YUNUS KADIR;

- Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berteman melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan dengan cara membakar base camp atau rumah dari papan dan kayu kemudian dobongkar secara paksa;
- Bahwa saksi mengetahui identitas/ciri-ciri teman dari Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG yang membantu melakukan pembakaran dan pengrusakan yaitu HERMAN Alias EMANG (DPO), dan FARID (DPO);
- Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN berperan memotong kayu balok kemudian membakar base camp atau rumah papan dari kayu, HERMAN berperan membantu membeli bensin dan sempat meminta uang dan menyuruh kembali orang untuk membeli 2 (dua) botol bensin yang digunakan untuk membakar base camp atau rumah papan dari kayu, sedangkan untuk Terdakwa 2 UNTUNG dan FARID berperan mengangkat dan mendorong secara paksa base camp atau rumah papan dari kayu sehingga posisinya menjadi miring dan rusak;
- Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN pada saat melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan atau pengrusakan menggunakan sebilah parang, bahan bakar bensin dan korek api waktu kejadiannya sekitar pukul 13.30 wita;
- Bahwa masih ada orang lain yang membantu Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG pada saat melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan atau pengrusakan namun saksi tidak mengetahui secara pasti karena jumlahnya banyak + 30 (tiga) puluh orang;
- Bahwa kronologis terjadinya dugaan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp atau rumah dari papan dan kayu awal mulanya pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi ISMAIL NUR memanggil tukang untuk membangun base camp atau rumah dari papan dan kayu didalam lokasi tanah milik Alm. H.MUH. YUNUS KADIR terletak di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari sekitar pukul 13.30 wita datang Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG bersama teman-temannya langsung masuk kedalam lokasi tanah selanjutnya marah-marah dan menyampaikan kepada saksi ISMAIL NUR supaya tidak melakukan kegiatan pembangunan base camp atau rumah dari papan dan kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dilokasi tanah tersebut sekaligus mengklaim bahwa tanah tersebut milik orang tuanya an. ABDUL SAMAD, tidak lama kemudian Terdakwa 1 GUNARMIN mulai memotong kayu, balok serta papan, menggunakan parang dan menyuruh sebagian temannya untuk mengangkat atau mendorong secara paksa base camp atau rumah dari papan dan kayu yang telah dibangun dengan maksud supaya dirubuhkan setelah posisinya miring base camp atau rumah dari papan dan kayu tersebut mulai dibakar oleh Terdakwa 1 GUNARMIN dengan menggunakan bahan bakar bensin dan setelah kejadian itu yaitu pada keesokan harinya base camp atau rumah dari papan dan kayu sudah rata dengan tanah karena telah dirusak dan dibongkar dan sebagian kayu balok dan papan lainnya dijadikan pagar;

- Bahwa kejadian pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp atau rumah dari papan dan kayu dilakukan oleh Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berada disamping jalan raya dan banyak orang yang melihat/menyaksikannya;
- Bahwa kayu balok dan papan tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk pembuatan base camp karena sudah patah dan rusak bahkan sebagian sudah hilang;
- Bahwa base camp yang dirusak tersebut milik saksi korban Hj HASNI YUNUS KADIR.

*Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;*

4. Saksi **MARTEN MINGGU**, dimana Keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita berada di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari melakukan pembuatan dan pembangunan base camp atau rumah dari papan dan kayu;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pembuatan dan pembangunan base camp atau rumah dari papan dan kayu adalah saudara ISNMAIL NUR;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembuatan pembangunan base camp atau rumah dari papan dan kayu sekitar pukul 13.30 wita tiba-tiba ada sekelompok orang masuk dalam lokasi tempat pembuatan base camp atau rumah dari papan dan kayu kemudian merusak memotong kayu balok dan papan selanjutnya dibakar ;

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas orang yang melakukan pembakaran dan atau pengrusakan tetapi orang-orang yang datang dilokasi tempat pembuatan base camp atau rumah dari papan dan kayu hampir seluruhnya melakukan pengrusakan dan ada salah satu melakukan pembakaran terhadap base camp tersebut dengan menggunakan bahan bakar bensin dan korek api;
- Bahwa orang-orang yang tidak dikenal tersebut melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan dengan cara masuk kedalam lokasi tempat pembuatan base camp atau rumah dari papan dan kayu dengan membawa parang kemudian mengamuk selanjutnya memotong kayu balok dan papan kemudian mengangkat dan mendorong secara paksa base camp atau rumah dari papan dan kayu yang sudah dibangun setelah miring kemudian base camp atau rumah dari papan dan kayu dibakar menggunakan bahan bakar bensin;
- Bahwa sehingga base camp atau rumah dari papan dan kayu dibakar dan dirusak karena orang-orang tersebut mengklaim jika lokasi tempat pembuatan base camp atau rumah dari papan dan kayu dibakar milik mereka.

*Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan cukup;*

5. Saksi **HJ. NASNI YUNUS KADIR**, dimana Keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa dugaan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita tepatnya di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari yang diduga dilakukan oleh Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berteman;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi korban sendiri bersama ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG;
- Bahwa Terdakwa GUNARMIN melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan dengan cara membakar dan merusak base camp atau rumah dari papan dan kayu yang dibuat oleh saudara ISMAIL NUR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yang menyuruh saudara ISMAIL NUR untuk membuat/membangun base camp atau rumah dari papan dan kayu terletak di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari berdasarkan surat kuasa tanggal 19 april 2019 di Makassar;
- Bahwa kayu balok dan papan tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk pembuatan base camp karena sudah patah dan rusak bahkan sebagian sudah hilang;
- Bahwa lokasi tanah tempat membangun/membuat base camp adalah lokasi tanah milik Alm. H.MUH. YUNUS KADIR (suami saksi) berdasarkan SHM No. 00581 an. H. M. YUNUS KADIR yang terletak di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari luasnya 6.177 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Boulevard, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Wa Masi, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai NASIR KULLE, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai NASIR KULLE;

*Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan cukup.*

6. Saksi **YUPANI YUNUS KADIR**, dimana keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Baruga sejak bulan Oktober 2010 s.d sekarang. Adapun tugas pokok saksi adalah membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- Bahwa kejadian pembakaran dan atau pengrusakan terjadi pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui yang melakukan dugaan tindak pidana pembakaran dan atau pengrusakan nanti disampaikan oleh saksi ISMAIL NUR baru saksi korban tahu yaitu Terdakwa 1 GUNARMIN beserta –sama dengan Terdakwa 2 UNTUNG, HERMAN dan FARID sedangkan korbannya adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi korban tidak mengenal Terdakwa GUNARMIN tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan kekeluargaan



dengannya, sedangkan saksi ISMAIL NUR adalah keluarga saksi korban tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG bersama-sama HERMAN dan FARID melakukan pembakaran dan pengrusakan dengan cara membakar dan merusak base camp atau rumah dari papan dan kayu yang dibuat oleh saksi ISMAIL NUR;
- Bahwa yang menyuruh saksi ISMAIL NUR untuk membuat/membangun base camp atau rumah dari papan dan kayu terletak di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari adalah orang tua saksi korban (an. HJ. NASNI YUNUS KADIR) berdasarkan surat kuasa tanggal 19 april 2019 di Makassar;
- Bahwa kayu balok dan papan tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk pembuatan base camp karena sudah patah dan rusak bahkan sebagian sudah hilang;
- Bahwa lokasi tanah tempat membangun/membuat base camp adalah lokasi tanah milik orang tua saksi korban (Alm. H.MUH. YUNUS KADIR) berdasarkan SHM No. 00581 an. H. M. YUNUS KADIR yang terletak di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari luasnya 6.177 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Boulevard, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Wa Masi, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai NASIR KULLE, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai NASIR KULLE;
- Bahwa semenjak kejadian pembakaran dan pengrusakan base camp, lokasi tanah tidak bisa saksi korban kuasai karena telah diserobot dan dikuasai oleh Terdakwa 1 GUNARMIN dengan cara membuat pagar menggunakan papan dan kawat duri serta membuat bangunan/pondok didalam lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 GUNARMIN bersama Terdakwa UNTUNG, saudara HERMAN dan FARID melakukan pembakaran dan pengrusakan serta penyerobotan/penguasaan fisik bidang tanah tidak seijin atau sepengetahuan saksi korban selaku ahli waris;
- Bahwa alasan Terdakwa 1 GUNARMIN menguasai tanah milik Alm. H.MUH. YUNUS KADIR karena memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Bidang Tanah yang diterbitkan pada tahun 2008;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG, HERMAN, dan FARID adalah sebesar Rp. 10.000.000;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) rangkap foto kopy sertifikat hak milik No. 00581 an. YUPANI YUNUS KADIR, sertifikat tersebut adalah milik saksi karena atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat hak milik No. 00581 atas nama saksi (YUPANI YUNUS KADIR) karena lokasi tanah tersebut warisan dari Bapak kandung saksi korban (H.M YUNUS KADIR) dan diberikan kepada ibu kandung saksi (Hj. NASNI YUNUS KADIR) selanjutnya pada tahun 2019 ibu kandung saksi (Hj. NASNI YUNUS KADIR) memberikan surat hibah/Surat Kesepakatan Penggunaan Tanah pada tanggal 08 November 2019 No. 13799/W/IAS/XI/2019 untuk lokasi tanah yang terletak Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari seluas 6.177 m2;
- Bahwa Alm H.MUH. YUNUS KADIR memperoleh lokasi tanah seluas 6.177 m2 dengan cara membeli lokasi tanah milik Alm. IR. SISTOMO dengan harga sebesar Rp. 306.195.000,- dikuatkan dengan Akta Jual Beli pada tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Notaris IRWAN ADI SANUSI;

*Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.*

7. Saksi **IRWAN, SP.**, dimana keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Kendari, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai koordinator penanganan sengketa konflik dan perkara pertanahan;
- Bahwa sertifikat hak milik No. 00581 tahun 2007 terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- Bahwa sertifikat hak milik No. 00581 tahun 2007 adalah milik IR. SISTOMO terletak di Kel. Mokoau dengan nomor surat ukur 06/Mokoau/2007, tanggal 07 april 2007 dengan luas 6.177 m2, kemudian pada tahun yang sama sertifikat tersebut beralih menjadi H. M. YUNUS KADIR dengan akta jual beli No.1600/AJB/KAMBU/XII/2007 kemudian terjadi proses balik nama menjadi hak milik H.M.YUNUS KADIR selanjutnya pada tahun 2020 terjadi peralihan dengan cara waris dari H.M.YUNUS KADIR kepada YUPANI YUNUS KADIR

Halaman 19 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan waris  
No.14573/129/KSP/IV/2020, tanggal 16 April 2020;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi dasar terbitnya sertifikat hak milik No. 00581 tahun 2007 an. IR.SISTOMO;
- Bahwa sertifikat hak milik No. 00581 tahun 2007 an. YUPANI YUNUS KADIR terletak Jl. Poros Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari, sedangkan batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Boulevard, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Wa Maasi, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai NASIR KULLE, Sebelah Timur berbatasan NIB 01092 SU/06/Mokoau/2007 dan NASIR KULLE;
- Bahwa benar letak atau tempat terjadinya dugaan tindak pidana pembakaran dan atau pengrusakan terhadap base camp atau rumah dan dari kayu berada di arel sertifikat hak milik No. 00581 tahun 2007 an. YUPANI YUNUS KADIR berdasarkan hasil identifikasi lapangan;

*Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.*

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) ;

1. Saksi **DARTO SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ada Masalah pembakaran dan pengrusakan.
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut di Jl. Poros Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
  - Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Ismail untuk menanyakan lokasi tersebut dan saksi bilang kalau lokasi tersebut milik H Gunarmin.
  - Bahwa Setahu Saksi pemilik lokasi tersebut adalah Yunus kadir sedangkan Ismail adalah orang yang dikuasakan ;
  - Bahwa Ismail membuat pondok di lokasi tersebut Pada tahun 2020.
  - Bahwa Setahu Saksi, pemilik tanah tersebut adalah H Abdul Samad ;
  - Bahwa hubungan Terdakwa H Gunarmin dengan H Abdul Samad adalah ahli waris dari H Abdul samad ;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pembakaran tersebut.
  - Bahwa Pada saat kejadian, Para Teradakwa ada di lokasi ;

Halaman 20 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan pondok di lokasi tersebut belum selesai baru tiang dan dinding lantai yang berdiri ;
  - Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa pernah menegur/melarang Ismail untuk melanjutkan pembangunan pondok tersebut ;
  - Bahwa BPN pernah turun ke lokasi tersebut untuk mengukur dan saat itu dikatakan bukan lokasi tersebut yang dimaksud.
  - Bahwa pondok tersebut tidak terbakar secara keseluruhan ;
  - Bahwa yang menguasai lokasi saat ini Ahli waris dari H Abdul Samad yakni H Gunarmin.
  - Bahwa tidak pernah ada yang menguasai tanah tersebut selain H Gunarmin ;
  - Bahwa sisa-sisa material pembakaran tersebut dipindahkan oleh Syamsudin ke pinggir jalan.
2. Saksi **Syamsudin P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ada masalah pembakaran dan pengrusakan.
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelepon oleh istri saksi yang memberitahukan agar saksi datang ke lokasi tersebut karena sedang ada masalah.
  - Bahwa Saat saksi tiba di lokasi tersebut pondoknya sudah rebah.
  - Bahwa Para Terdakwa ada di lokasi kejadian saat itu ;
  - Bahwa Saksi mengangkut kayu-kayu bekas pondok yang sudah dibongkar lalu saya pindahkan ke pinggir jalan.
  - Bahwa pondok tersebut belum ada atap atau sengnya.
  - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat a.n. Yunus Kadir;
  - Bahwa yang menguasai tanah tersebut sampai saat ini adalah H Gunarmin ;
3. Saksi **Nur inggam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu kejadian pembakaran tersebut.
  - Bahwa Pemilik lahan tersebut adalah orang tua H Gunarmin tapi kemudian ada klain tanah tersebut.
  - Bahwa H Gunarmi menegur Ismail agar tidak melanjutkan pembangunan pondok karena tanah tersebut masih diperkarakan tetapi Ismail tetap membangun.
  - Bahwa Sudah 3 kali dimediasi oleh Bhabinsa, dimana Saksi ada saat dimediasi.

Halaman 21 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada saat kejadian pengrusakan tersebut. selain itu Yang ada di lokasi saat itu adalah H Gunarmin, Untung dan beberapa orang keluarga H Gunarmin.
- Bahwa Ada kesepakatan antara H Gunarmin dan Ismail untuk tidak membangun di lokasi tersebut karena masih diperkarakan.
- Bahwa Kayu yang ada dilokasi dalam keadaan basah sehingga tidak terbakar semua.
- Bahwa Kayu dari pondok tersebut dibongkar lalu disimpan di pinggir jalan.
- Bahwa H Gunarmin dan Ismail bertengkar, sehingga H Gunarmin spontan melakukan pembakaran.
- Bahwa pondok tersebut dirobohkan kemudian dibakar dan Pemilik bangunan tersebut adalah Ismail.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I GUNARMIN, SE Alias MIN Bin ABD. SAMAD, S.Sos**, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan Persidangan;
- Bahwa kejadian pembakaran dan atau pengrusakan terjadi pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama ISMAIL NUR nanti pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2020 baru mengenalnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan basecamp yang dibangun oleh ISMAIL NUR dengan menyiramkan 1 (satu) botol bensin pada bagian lantai dan membakarnya dengan korek api namun kobaran api tidak begitu besar sehingga cepat padam, selanjutnya Terdakwa membongkar papan dinding dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2 UNTUNG, FAIRD dan EMANG merubuhkan base camp tersebut, bahwa sebelum melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp, Terdakwa sudah mengingatkan kepada Saksi ISMAIL NUR yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2020 untuk tidak melakukan pembuatan base camp di areal lokasi tanah dan disetujui oleh saudara ISMAIL NUR namun pada hari minggu saudara ISMAIL NUR tetap melanjutkan pembangunan base camp sehingga Terdakwa 1 dimediasi oleh lurah Mokoau dan Babinsa Poasia kemudian berlanjut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2020 saksi ISMAIL NUR masih melakukan pembangunan base camp dan tidak mengindahkan apa yang telah

Halaman 22 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dengan pemerintah sehingga Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berteman melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp yang dibangun oleh saudara ISMAIL NUR.

- Bahwa atas kejadian pembakaran dan pengrusakan base camp tersebut tidak mendatangkan bahaya orang lain dan barang karena api yang menyala tidak begitu besar dan cepat padam dan jauh dari jangkauan orang lain termasuk saudara ISMAIL NUR yang berada dilokasi pada saat itu.
- Bahwa base camp yang dibakar dan dirusak bersama-sama Terdakwa 2 UNTUNG, EMANG dan saudara FARID bukan milik Terdakwa 1 GUNARMIN melainkan milik saudara ISMAIL NUR akan tetapi base camp tersebut dibangun oleh ISMAIL NUR diatas lokasi tanah milik orang tua tersangka alm. H. ABD SAMAD BA berdasarkan surat dari Kel. Mokoau No. 592 : / 41 /IV/2008, tanggal 15 april 2008 yang ditanda tangani oleh ABD. SAMAD, S.Sos selaku lurah Mokoau.
- Bahwa base camp yang dibakar dan dirusak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 UNTUNG bersama-sama EMANG, dan sdr. FARID tidak dapat dipakai atau digunakan kembali.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama Terdakwa 2 UNTUNG, EMANG dan FARID melakukan pembakaran dan atau pengrusakan terhadap base camp tanpa seijin saudara ISMAIL NUR tetapi diketahui oleh ISMAIL NUR;
- Bahwa sebelum tanggal 18 maret 2020 Terdakwa 1 GUNARMIN sudah ada mediasi dari pihak pemerintah (Lurah Mokoau dan Banbinsa Poasia) untuk tidak melanjutkan pembangunan base camp yang dilakukan oleh saudara ISMAIL NUR dan disepakati oleh ISMAIL NUR untuk tidak melanjutkan pembuatan base camp ;

**Terdakwa II UNTUNG PUTRA SAKTI**, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan Persidangan;
- Bahwa kejadian pembakaran dan atau pengrusakan terjadi pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama ISMAIL NUR nanti pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2020 baru mengenalnya;
- Bahwa yang mengadakan bahan bakar bensin dan korek api adalah sdr HERMAN bahkan sdr HERMAN sempat menyuruh kembali sdr FARID untuk

Halaman 23 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bensin karena dianggap tidak cukup untuk melakukan pembakaran pada saat itu.

- Bahwa posisi Terdakwa dengan posisi Terdakwa 1 GUNARMIN berada didalam lokasi tempat pembuatan base camp atau rumah papan dari kayu.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembakaran tetapi Terdakwa berperan hanya membantu mencungkil dan mendorong base camp atau rumah papan dari kayu sehingga posisi base camp atau rumah papan dari kayu menjadi miring dan rusak, sedangkan Terdakwa 1 GUNARMIN ikut juga membantu mencungkil dan mendorong base camp atau rumah papan dari kayu;
- Bahwa base camp yang dibakar dan dirusak bersama-sama Terdakwa 2 GUNARMIN , EMANG dan saudara FARID bukan milik Terdakwa 1 GUNARMIN melainkan milik saudara ISMAIL NUR akan tetapi base camp tersebut dibangun oleh ISMAIL NUR diatas lokasi tanah milik orang tua tersangka alm. H. ABD SAMAD BA berdasarkan surat dari Kel. Mokoau No. 592 : / 41 /IV/2008, tanggal 15 april 2008 yang ditanda tangani oleh ABD. SAMAD, S.Sos selaku lurah Mokoau.
- Bahwa base camp yang dibakar dan dirusak Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG bersama-sama EMANG, dan sdr. FARID tidak dapat dipakai atau digunakan kembali.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama Terdakwa 1 GUNARMIN, EMANG dan FARID melakukan pembakaran dan atau pengrusakan terhadap base camp tanpa seijin saudara ISMAIL NUR tetapi diketahui oleh ISMAIL NUR;
- Bahwa sehingga FARID bersama Terdakwa dan Terdakwa 1 GUNARMIN membakar dan merusak base camp atau rumah papan dari kayu yang dibuat oleh saksi ISMAIL NUR karena base camp tersebut dibuat/dibangun didalam lokasi tanah milik orang tua Terdakwa 1 GUNARMIN Alm. H. ABD. SAMAD;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik 00581 an. YUPANI YUNUS KADIR ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi maupun para Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat menggunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembakaran dan atau pengrusakan terjadi pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama ISMAIL NUR nanti pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2020 baru mengenalnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan basecamp yang dibangun oleh ISMAIL NUR dengan menyiramkan 1 (satu) botol bensin pada bagian lantai dan membakarnya dengan korek api namun kobaran api tidak begitu besar sehingga cepat padam, selanjutnya Terdakwa membongkar papan dinding dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2 UNTUNG, FAIRD dan EMANG merubuhkan base camp tersebut, bahwa sebelum melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp, Terdakwa sudah mengingatkan kepada Saksi ISMAIL NUR yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2020 untuk tidak melakukan pembuatan base camp di areal lokasi tanah dan disetujui oleh saudara ISMAIL NUR namun pada hari minggu saudara ISMAIL NUR tetap melanjutkan pembangunan base camp sehingga Terdakwa 1 dimediasi oleh lurah Mokoau dan Babinsa Poasia kemudian berlanjut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2020 saksi ISMAIL NUR masih melakukan pembangunan base camp dan tidak mengindahkan apa yang telah disepakati dengan pemerintah sehingga Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berteman melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp yang dibangun oleh saudara ISMAIL NUR.
- Bahwa atas kejadian pembakaran dan pengrusakan base camp tersebut tidak mendatangkan bahaya orang lain dan barang karena api yang menyala tidak begitu besar dan cepat padam dan jauh dari jangkauan orang lain termasuk saudara ISMAIL NUR yang berada di lokasi pada saat itu.
- Bahwa base camp yang dibakar dan dirusak bersama-sama Terdakwa 2 UNTUNG, EMANG dan saudara FARID bukan milik Terdakwa 1 GUNARMIN melainkan milik saudara ISMAIL NUR akan tetapi base camp tersebut dibangun oleh ISMAIL NUR diatas lokasi tanah milik orang tua tersangka alm.

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABD SAMAD BA berdasarkan surat dari Kel. Mokoau No. 592 : / 41 /IV/2008, tanggal 15 april 2008 yang ditanda tangani oleh ABD. SAMAD, S.Sos selaku lurah Mokoau.

- Bahwa base camp yang dibakar dan dirusak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 UNTUNG bersama-sama EMANG, dan sdr. FARID tidak dapat dipakai atau digunakan kembali.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama Terdakwa 2 UNTUNG, EMANG dan FARID melakukan pembakaran dan atau pengrusakan terhadap base camp tanpa seijin saudara ISMAIL NUR tetapi diketahui oleh ISMAIL NUR;
- Bahwa sebelum tanggal 18 maret 2020 Terdakwa 1 GUNARMIN sudah ada mediasi dari pihak pemerintah (Lurah Mokoau dan Banbinsa Poasia) untuk tidak melanjutkan pembangunan base camp yang dilakukan oleh saudara ISMAIL NUR dan disepakati oleh ISMAIL NUR untuk tidak melanjutkan pembuatan base camp ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : **Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP**

**Atau**

**Kedua : Pasal 170 ayat (1) KUHP**

**Atau**

**Ketiga : Pasal 406 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada para Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan. Dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yaitu dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang mana unsur-unsur Pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dilakukan dengan terang-terangan;



3. Unsur Dan dengan tenaga Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

**1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I, **Gunarmin,SE**, dan Terdakwa II **Untung Putra Sakti** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa I, **Gunarmin,SE**, dan Terdakwa II **Untung Putra Sakti** adalah para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para Terdakwa telah dilihat kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum para Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **barangsiapa** menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi atas diri para Terdakwa ;

**2. Unsur dengan terang-terangan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang dimaksud terang-terangan adalah dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dan dapat dilihat oleh orang atau publik.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembakaran dan atau pengrusakan terjadi pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama ISMAIL NUR nanti pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2020 baru mengenalnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan basecamp yang dibangun oleh ISMAIL NUR dengan menyiramkan 1 (satu) botol bensin pada bagian lantai dan membakarnya dengan korek api namun kobaran api tidak begitu besar sehingga cepat padam, selanjutnya Terdakwa membongkar papan dinding dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2 UNTUNG, FAIRD dan EMANG merubuhkan base camp tersebut, bahwa sebelum melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp, Terdakwa sudah mengingatkan kepada Saksi ISMAIL NUR yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2020 untuk tidak melakukan pembuatan base camp di areal lokasi tanah dan disetujui oleh saudara ISMAIL NUR namun pada hari minggu saudara ISMAIL NUR tetap melanjutkan pembangunan base camp sehingga Terdakwa 1 dimediasi oleh lurah Mokoau dan Babinsa Poasia kemudian berlanjut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2020 saksi ISMAIL NUR masih melakukan pembangunan base camp dan tidak mengindahkan apa yang telah disepakati dengan pemerintah sehingga Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berteman melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp yang dibangun oleh saudara ISMAIL NUR.
- Bahwa atas kejadian pembakaran dan pengrusakan base camp tersebut tidak mendatangkan bahaya orang lain dan barang karena api yang menyala tidak begitu besar dan cepat padam dan jauh dari jangkauan orang lain termasuk saudara ISMAIL NUR yang berada dilokasi pada saat itu.
- Bahwa base camp yang dibakar dan dirusak bersama-sama Terdakwa 2 UNTUNG, EMANG dan saudara FARID bukan milik Terdakwa 1 GUNARMIN melainkan milik saudara ISMAIL NUR akan tetapi base camp tersebut dibangun oleh ISMAIL NUR diatas lokasi tanah milik orang tua tersangka alm. H. ABD SAMAD BA berdasarkan surat dari Kel. Mokoau No. 592 : / 41 /IV/2008, tanggal 15 april 2008 yang ditanda tangani oleh ABD. SAMAD, S.Sos selaku lurah Mokoau.
- Bahwa base camp yang dibakar dan dirusak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 UNTUNG bersama-sama EMANG, dan sdr. FARID tidak dapat dipakai atau digunakan kembali.

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi





Menimbang, bahwa Pondok milik korban berada di pinggir jalan raya sehingga dapat dilihat oleh masyarakat bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan terang-terangan menurut pendapat Majelis Hakim **telah terpenuhi** atas diri para Terdakwa ;

**3. Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh yang mempunyai tenaga itu, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan menurut Prof.Mr. T.J. Noyon-Langemeijer mengartikan *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke pengertiannya. SR. Sianturi menyatakan melakukan kekerasan disini hanya pada suatu tingkatan tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur ataupun lebih parah lagi. Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,SH menyatakan kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain, maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum

- Bahwa kejadian pembakaran dan atau pengrusakan terjadi pada hari senin tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di Jln. Boulevard Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama ISMAIL NUR nanti pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2020 baru mengenalnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan basecamp yang dibangun oleh ISMAIL NUR dengan menyiramkan 1 (satu) botol bensin pada bagian lantai dan membakarnya dengan korek api namun kobaran api tidak begitu besar sehingga cepat padam, selanjutnya Terdakwa membongkar papan dinding dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2 UNTUNG, FAIRD dan EMANG merubuhkan base camp tersebut, bahwa sebelum melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp, Terdakwa sudah mengingatkan kepada Saksi ISMAIL NUR yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2020 untuk tidak melakukan pembuatan base camp di areal lokasi tanah dan disetujui oleh saudara ISMAIL NUR namun pada hari minggu saudara ISMAIL NUR tetap melanjutkan pembangunan base camp sehingga Terdakwa 1 dimediasi oleh lurah Mokoau dan Babinsa Poasia kemudian berlanjut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2020 saksi ISMAIL NUR masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembangunan base camp dan tidak mengindahkan apa yang telah disepakati dengan pemerintah sehingga Terdakwa 1 GUNARMIN dan Terdakwa 2 UNTUNG berteman melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap base camp yang dibangun oleh saudara ISMAIL NUR.

- Bahwa atas kejadian pembakaran dan pengrusakan base camp tersebut tidak mendatangkan bahaya orang lain dan barang karena api yang menyala tidak begitu besar dan cepat padam dan jauh dari jangkauan orang lain termasuk saudara ISMAIL NUR yang berada dilokasi pada saat itu.
- Bahwa base camp yang dibakar dan dirusak bersama-sama Terdakwa 2 UNTUNG, EMANG dan saudara FARID bukan milik Terdakwa 1 GUNARMIN melainkan milik saudara ISMAIL NUR akan tetapi base camp tersebut dibangun oleh ISMAIL NUR diatas lokasi tanah milik orang tua tersangka alm. H. ABD SAMAD BA berdasarkan surat dari Kel. Mokoau No. 592 : / 41 /IV/2008, tanggal 15 april 2008 yang ditanda tangani oleh ABD. SAMAD, S.Sos selaku lurah Mokoau.
- Bahwa base camp yang dibakar dan dirusak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 UNTUNG bersama-sama EMANG, dan sdr. FARID tidak dapat dipakai atau digunakan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang** menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi atas diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa ternyata saling bersesuaian, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**, dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan Secara Bersama-sama Melakukan kekerasan Terhadap Barang”** ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan maupun diri para Terdakwa, maka oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana dalam pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Halaman 30 dari 33, Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan para Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan untuk memperbaiki budi pekerti para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka para Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

### **Keadaan Yang Memberatkan ;**

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Keadaan Yang Meringankan ;**

1. Para Terdakwa sudah berusia lanjut ;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya ;
3. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
4. Khusus Terdakwa I kondisi kesehatannya terganggu karena mengidap Penyakit kanker paru-paru stadium IV ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang telah pantas, layak dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah serahkan barang bukti berupa :  
barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik 00581 an. YUPANI YUNUS KADIR yang telah disahkan/dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pertanahan kota kendari

Terhadap barang bukti tersebut adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa tersebut, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I, Gunarmin,SE**, dan Terdakwa **II Untung Putra Sakti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan Secara Bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik 00581 an. YUPANI YUNUS KADIR yang telah disahkan/dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pertanahan kota kendariTetap terlampir dalam berkas ;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari **Senin, tanggal 20 desember 2021**, oleh kami, **I Nyoman Wiguna,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Eddy Viyata,SH** dan **DR Tito Eliandi,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ariyani,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dengan dihadiri oleh **Abdul Rahmat Gafoer, S.H,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan ParaTerdakwa didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Andi Eddy Viyata,SH**

**I Nyoman Wiguna,SH.,MH**

**DR Tito Eliandi,SH.MH**

Panitera Pengganti

**Ariyani,S.H.,**